

PENJELASAN/KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI SLEMAN
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 103 ayat (1) dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Bupati/wali kota menetapkan Peraturan Bupati tentang RKPD.

2. IDENTIFIKASI MASALAH

Belum adanya peraturan yang mengatur tentang dokumen perencanaan tahunan Kabupaten sebagai landasan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2025.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Peraturan Bupati tentang RKPD dijadikan sebagai:

- a. Pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
- b. Pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD Kabupaten serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Tahun 2025;

4. SASARAN YANG DIWUJUDKAN

Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.

5. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBYEK YANG AKAN DIATUR

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional dan provinsi.

6. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

a. Jangkauan Pengaturan:

- Bagi Pemerintah Daerah sebagai Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rancangan Kebijakan Umum APBD Kabupaten serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Tahun 2025.
- Bagi Perangkat Daerah sebagai Pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2025.

b. Arah pengaturan: mengatur lebih lanjut penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sesuai ketentuan pasal Pasal 103 ayat (1) dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Demikian keterangan/penjelasan ini kami susun sebagai bahan untuk harmonisasi pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Sleman ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Sleman,



Ir. DWI ANTA SUDIBYA, MT
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19680715 199303 1 004